



RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2023





PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(DISKOMINFO)

Jl. Jenderal Sudirman No. 26 Situ Perung Kota Serang - Banten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG
Nomor 441 / 16 / 2023 / Diskominfo / 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG

Membuang

- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, perlu adanya pengelompokan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
- b. bahwa selubungannya dengan Surat a di atas, perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelompokan Ketetapan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2009-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang RTSW Kota Serang Tahun 2010-2020;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 000/Kep.05-Mul/2022 Tentang Tugas dan Fungsi Koordinator dan Sub.Koordinator Pada Dinas Kemitrahan dan Informatika Kota Serang;
15. Surat Edaran Nomor 050/555-Depj/2022 tanggal 18 Mei 2022, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2023.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Tim Pengurusan Rencana Kerja (PERKA) Tingkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

2. Meminta Tim Pengurusan Rencana Kerja (PERKA) Tingkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktom KESATU menaungi dalam lampiran keputusan ini.

MEMUTUSKAN

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 31 Mei 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kota Serang
Nomor : 017/4-70/019641/000/2022
Tanggal : 31 Mei 2022

TIM PENYUSUN RENCANA TAHUN 2023

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Sekretaris : Kabidbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
4. Anggota :
 1. Kabid Komunikasi dan Informatika
 2. Kabid Layanan E-Government
 3. Kabid Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
 4. Kabid Statistik, Dokumentasi dan Arsipasi Informasi



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(DISKOMINFO)

Jl. Jenderal Sudirman No. 25 Sumur Pening Kota Serang - Banten

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 019/SK. 90 /Diskominfo/2023

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Mengingat** : a. Instruksi untuk melaksanakan Anggaran Ekoran Wilayah Serang Nomor 000/557 Inpp/2022 tanggal 18 Mei Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023;
- b. Instruksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Serang di Provinsi Banten (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lambatan Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang Tahun 2010-2030);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023
14. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 060/Kep.05-Huk./2022 Tentang Tugas dan Fungsi Koordinator dan Sub-Koordinator Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
16. Surat Edaran Nomor 450/555-Dep/2023 tanggal 18 Mei 2023, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Renja PD tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TENTANG RENCANA KERJA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TAHUN 2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang.
6. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Tahun 2023 adalah Rencana Kerja Tahun 2023.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

- (1) Kerja Tahun 2023 memuat evaluasi program dan kegiatan tahun lalu, rencana kerja dan pertanggungjawabannya yang bersifat insidental.
- (2) Kerja tahunan untuk melaksanakan sebagai pelaksanaan pembangunan bidang kota Serang, serta sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi sistem administrasi dalam pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Kerja Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAH I : PENDAHULUAN
- BAH II : RENCANA PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAKSIS LALU
- BAH III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAH IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAH V : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian sistematika Kerja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas ini.

Pasal 5

- (1) Kerja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai :

- a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam mendukung program pembangunan daerah Kota Serang.
- b. pedoman dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.

BAB III

KETERANGAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Surat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan.

Diucapkan di : Serang
Pada Tanggal : 31 Mei 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas izin-Nyidah Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 telah selesai disusun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 21 ayat (3) bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4). Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (BKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan Perangkat Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3). Lebih jauh dijelaskan dalam pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penggunaan Rencana Kerja ini dibuat belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, oleh karena itu saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Serang, Juli 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SERANG



Arif Rahman Hakim, S.Sos, M.Si
NIP. 19710009 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TAHUN 2021	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Tahun 2021 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang	II-16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang	III-2
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1	
4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Rencana Program Unggulan dan Mendesak	IV-2
4.3 Usulan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rencana K/L dan Rencana PD	IV-3
4.4 Usulan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Banten pada Rencana PD Kota Serang.....	IV-4
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 perencanaan RPMD Kota Serang Tahun 2019-2023, sekaligus merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan :

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;

3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023, sesuai dengan Surat Edaran Walikota Serang Nomor HS0/171-Bapp/2020 tanggal 10 Februari 2020 Perihal Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Penyusunan Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 yang diawali dengan pelaksanaan Forum Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SKPD, menyusun rancangan awal Renja yang diambil dari data Renstra. Selanjutnya melaksanakan analisis gambaran pelayanan, merevisi hasil pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikator, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2009-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RT RW Kota Serang Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);
16. Peraturan Walikota Serang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
17. Peraturan Walikota Serang Nomor 050/90-Bapp/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Resja PD tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas utama. Dalam upaya mencapai tujuan/nilai kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang diuraikan dalam Resja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang adalah sebagai tolak ukur kinerja Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 1 tahun. Adapun lebih lanjut bahwa tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

tahun berjalan (Tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya diuraikan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan kajian-kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun dalam IKK.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bertindak uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah. Serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bertindak uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan tentang catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bertindak uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diajukan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kota.

2. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan tahunan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dengan perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Kota Serang;
3. Merumuskan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

1.4 Sistematisa Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 disusun dengan sistematisa sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematisa Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2021) dan perkiraan capaian

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi landasan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Urutan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan kegiatan, total kebutuhan dana/paga insiatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai rencana perkiraan jenis atau sumber pendapatan daerah beserta target capaiannya yang menjaditanggung jawab Perangkat Daerah.

4.2 Rencana Program Unggulan dan Mendesak

Berisikan penjelasan mengenai rumusan rencana pelaksanaan program unggulan dan mendesak Tahun 2023.

4.3 Rencana Program dan Kegiatan melalui Sumber Dana APBD Prov atau APBN

Berisikan penjelasan mengenai rumusan rencana program dan kegiatan melalui sumber dana APBD Prov atau APBN pada OPD Pemprov Banten atau Kementerian/Lembaga tahun 2023.

BAB V PERUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, hal-hal yang perlu dilaksanakan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 13.710.760.070,-. Dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.1
RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TAHUN 2021

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	(%)
1	2	3	4	5
	DILAKUKAN	13.710.760.070,00	13.124.948.884,00	95,72
A	MEDIAN PENGHIMPUN USUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.839.421.318,00	6.348.927.134,00	92,81
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.089.700,00	211.411.000,00	99,70
1	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.484.000,00	65.898.000,00	99,12
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPD	11.000.000,00	11.200.000,00	101,82
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SPD	4.335.000,00	1.800.000,00	41,52
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SPD	6.130.000,00	5.710.000,00	93,16
5	Koordinasi dan Penyusunan Penetapan DPA-SPD	1.000.000,00	9.700.000,00	97,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Kerja dan Sistem Informasi Kinerja SPK	16.400.000,00	11.200.000,00	68,30
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.760.780,00	58.760.780,00	100,00

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp	(%)
1	2	3	4	5
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.248.788.788,00	4.243.439.318,00	99,87
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.44.909.780,00	4.238.440.318,00	95,26
9	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Akutif Tahun SOPD	18.718.000,00	18.718.000,00	100,00
10	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Pasif dan Transaksi, Semester SOPD	88.460.000,00	88.460.000,00	100,00
11	Administrasi Barang HKD Daerah pada Perangkat Daerah	42.811.000,00	38.406.280,00	90,00
17	Pemeliharaan Barang HKD Daerah pada SOPD	42.811.000,00	38.406.000,00	90,00
19	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.240.000,00	77.038.000,00	96,01
12	Pengadaan Pakaian Dinas Resmi Akibat Bencana	42.329.000,00	38.210.000,00	90,27
13	Realisasi Peraturan Perundang-undangan	37.911.000,00	37.910.000,00	100,00
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	806.376.752,00	841.136.369,00	104,00
14	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Bangunan Kantor	19.010.828,00	18.348.800,00	96,51
15	Pemeliharaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	81.086.408,00	80.418.900,00	99,05
16	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	18.694.804,00	20.447.200,00	109,60
17	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	85.141.000,00	74.697.800,00	87,73
18	Pemeliharaan Barang Cetak dan Pengiriman	88.511.300,00	84.386.400,00	95,34
19	Pemeliharaan Bahan Baku dan Pembiayaan Perundang-undangan	31.868.980,00	49.074.152,00	154,00
20	Fasilitas Komunikasi Tetap	24.800.000,00	24.800.000,00	100,00
21	Pengembangan Sistem Koordinasi dan Konsultasi SOPD	387.138.800,00	347.568.927,00	90,04
90	Pengadaan Barang HKD Daerah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	190.014.788,00	177.388.890,00	93,35
11	Pengadaan Kebutuhan Dinas Operasional dan Lapangan	24.800.000,00	40.080.000,00	161,61
22	Pengadaan Mobil	28.474.580,00	28.280.000,00	99,31

KID	URAIAN	TAKSIT ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	(%)
1	2	3	4	5
24	Pengadaan Perlatan dan Meubel Lainnya	112.046.308,00	180.318.500,00	81,28
YII	Persediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemertibahan Daerah	882.288.048,00	889.838.895,00	81,73
25	Persediaan Jasa Surat Monev	2.080.808,00	6.888.800,00	100,00
26	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Lain-lain	223.000.800,00	189.008.000,00	85,18
27	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	814.286.000,00	285.128.500,00	60,48
YIII	Pemeliharaan Bangun RIBB Daerah Pemangjang Urusan Pemertibahan Daerah	472.708.378,00	484.883.480,00	87,78
28	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pejaga Gedung dan Perengkapan Dinas atau Rancangan Dinas Lainnya	328.888.178,00	206.345.700,00	68,88
29	Pemeliharaan Perlatan dan Meubel Lainnya	14.080.000,00	21.071.800,00	87,82
30	Pemeliharaan/Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	180.048.700,00	180,00
31	Pemeliharaan/Pemeliharaan Bangun dan Peralatan Perengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.708.000,00	13.800.000,00	80,41
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.883.248.880,00	2.882.880.800,00	89,82
12	Pengadaan Informasi dan Komunikasi PUBLIK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.883.248.880,00	2.882.880.800,00	89,82
12.1	Pengadaan Media Komunikasi PUBLIK	1.227.788.000,00	1.228.326.000,00	89,01
12.2	Publikasi Informasi Publik	25.984.000,00	25.884.800,00	100,00
12.3	Kegiatan dengan Perantara Kepentingan	99.000.000,00	90.000.800,00	89,00
12.4	Pengembangan Hubungan Masyarakat, Media dan Bimbingan Masyarakat	944.180.000,00	883.880.800,00	89,91
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	4.230.281.788,00	4.287.188.780,00	89,88
2	Pengadaan Rana Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub-Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.230.218.880,00	3.188.597.000,00	87,84
2a	Pemeliharaan dan Pengadaan Rana Daerah dan Sub-Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.454.800,00	28.208.000,00	71,32
27	Pengembangan Sistem Jaringan Jasa Perantara Daerah	1.153.884.800,00	2.231.487.000,00	88,34
12	Pengadaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.049.603.758,00	1.049.883.780,00	89,79

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	(%)
1	2	3	4	5
38	Revisi/koordinasi Pengelolaan Arsip dan Aplikasi Pemerintahan Kabupaten Serang	71.980.000,00	71.980.000,00	100,00
39	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Kerja Pemerintahan Kabupaten Serang	20.180.000,00	20.180.000,00	100,00
40	Pengembangan Sistem Pengukuran Layanan Pemerintah	499.020.000,00	497.310.000,00	99,66
41	Pengembangan dan Penguasaan Sistem dan Aplikasi Kota Cerdas dan Kota Cerdas	155.833.750,00	152.865.750,00	98,03
42	Pengembangan dan Penguasaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	345.400.000,00	345.000.000,00	99,62
0	PROGRAM PENYELIDINGAN STATISTIS SEKTORAL	822.887.000,00	821.960.000,00	99,94
001	Penyempurnaan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	822.887.000,00	821.960.000,00	99,94
43	Koordinasi dan Sistemisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	371.400.000,00	369.540.000,00	99,50
44	Pembinaan Metode Statistik Sektoral	131.300.000,00	130.480.000,00	99,45
45	Penyempurnaan Statistik Sektoral di Daerah	320.180.000,00	321.940.000,00	100,56
0	PROGRAM PENYELIDINGAN INDUKSI DAN WYUPEKSI PENGUNJUTAN INFORMASI	44.960.000,00	43.180.000	96,05
001	Penyempurnaan Pemasukan untuk Pengembangan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.960.000,00	43.180.000	96,05
46	Pembinaan Kegiatan Tala Kelola Komunikasi Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.420.000,00	24.270.000	99,38
47	Pembinaan Komunikasi Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	25.420.000,00	25.020.000	98,43
48	Pembinaan Layanan Komunikasi Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.520.000,00	-	0,00

Sedangkan Realisasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah dan Penerimaan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

No	Urut	Indeks	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Tahun Dibangun	Status Tanah	Status Bangunan	Nilai Tanah (Rp)	Nilai Bangunan (Rp)	Total Nilai (Rp)
1	1	101	PT. ABCD	Perdagangan	Jl. Merdeka No. 10	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	1/1	1000	500	2010	Milik Pribadi	Selesai	1000000000	500000000	1500000000
2	2	102	PT. EFGH	Manufaktur	Jl. Industri No. 20	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	2/2	2000	1000	2015	Milik Pribadi	Selesai	2000000000	1000000000	3000000000
3	3	103	PT. IJKLMN	Perdagangan	Jl. Sunda No. 30	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	3/3	3000	1500	2018	Milik Pribadi	Selesai	3000000000	1500000000	4500000000
4	4	104	PT. OPQR	Perdagangan	Jl. Pajajaran No. 40	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	4/4	4000	2000	2020	Milik Pribadi	Selesai	4000000000	2000000000	6000000000
5	5	105	PT. STUV	Perdagangan	Jl. Sekeloa No. 50	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	5/5	5000	2500	2022	Milik Pribadi	Selesai	5000000000	2500000000	7500000000
6	6	106	PT. WXYZ	Perdagangan	Jl. Cihangkul No. 60	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	6/6	6000	3000	2023	Milik Pribadi	Selesai	6000000000	3000000000	9000000000
7	7	107	PT. ABCD	Perdagangan	Jl. Merdeka No. 10	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	1/1	1000	500	2010	Milik Pribadi	Selesai	1000000000	500000000	1500000000
8	8	108	PT. EFGH	Manufaktur	Jl. Industri No. 20	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	2/2	2000	1000	2015	Milik Pribadi	Selesai	2000000000	1000000000	3000000000
9	9	109	PT. IJKLMN	Perdagangan	Jl. Sunda No. 30	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	3/3	3000	1500	2018	Milik Pribadi	Selesai	3000000000	1500000000	4500000000
10	10	110	PT. OPQR	Perdagangan	Jl. Pajajaran No. 40	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	4/4	4000	2000	2020	Milik Pribadi	Selesai	4000000000	2000000000	6000000000
11	11	111	PT. STUV	Perdagangan	Jl. Sekeloa No. 50	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	5/5	5000	2500	2022	Milik Pribadi	Selesai	5000000000	2500000000	7500000000
12	12	112	PT. WXYZ	Perdagangan	Jl. Cihangkul No. 60	Jawa Barat	Bandung	Bandung	Bandung	6/6	6000	3000	2023	Milik Pribadi	Selesai	6000000000	3000000000	9000000000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang
Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Serang yang memiliki berbagai program dan kegiatan khususnya dibidang komunikasi dan informatika, tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang tidak bisa lepas dari pelayanan kepada Masyarakat. Berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Rencana) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2019-2020, maka analisis capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Pembubaran Departemen Penerangan pada tanggal 28 Oktober 1999 mengakibatkan terjadinya kekosongan infrastruktur komunikasi dan informasi di daerah. Rantai informasi pemerintah kepada masyarakat menjadi putus. Jua Penerang (Jupen) dan Kelompok Pendengar Pembaca dan Pemirsa (Kelompokcapir) sebagai institusi semi masyarakat ikut dibubarkan, padahal masyarakat masih membutuhkannya.

Dimana sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan belum mampu mengakses informasi. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya infrastruktur yang memadai, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi serta budaya pada masyarakat. Beberapa program penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tidak ada lagi yang merasa bertanggung jawab, sehingga semakin hari semakin sulit untuk memperoleh informasi yang terkait dengan peningkatan usaha serta kualitas hidup masyarakat.

Sementara masyarakat pedesaan memerlukan informasi perkembangan pasar untuk produk mereka, perkembangan teknologi pertanian dan perikanan, teknologi pengembangan produk dan masalah pengelolaan usaha kecil. Untuk mengisi kekosongan infrastruktur tersebut, Direktorat Kelambagaan Sosial Departemen Komunikasi dan Informasi memandang perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyadaran informasi dan aspirasi masyarakat.

Kemudian muncul Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan reaktualisasi dari Kelompok Pencapir maupun dari hasil pembentukkan kelompok baru sebagai alternatif pemberdayaan masyarakat di bidang informasi yang berbasiskan dari inisiatif masyarakat. Sebagaimana terkandung dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/2009, tentang Destinasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6/PER/M.KOMINFO/6/2010, tentang Pedoman dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, tentang Standar Pelayanan Informatika di Kabupaten/Kota.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari kelompok pencapir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini, dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan good governance. KIM berperan dalam memperluas kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat selain itu menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyuaran aspirasi. Sehingga pembentukkan KIM ini sampai ke tingkat Kecamatan.

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan pada tahun 2020 sebanyak 48 Kelompok yang tersebar di 6 Kecamatan se-Kota Serang.

2) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang andal menjadi faktor utama pendukung pengembangan ekonomi dan pendidikan di daerah. Terlebih lagi saat ini pelaksanaan kegiatan administrasi dan transaksi keuangan telah bergeser kearah digitalisasi. Karenanya demikian, upaya pemerataan layanan telekomunikasi di Kota Serang tampaknya harus selalu berkejaran dengan kebutuhan yang tentunya tetap memperhatikan

ketepatan infrastruktur pendukungnya. Cakupan Layanan Telekomunikasi seluruh Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2020 sebanyak 33 OPD atau 100% dari target 33 OPD dan 67 Kelurahan se Kota Serang dengan luas Wilayah 266,74 atau 100%

7) **Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon**

Pemanfaatan Teknologi dalam hal ini penggunaan HP/Telepon telah mengubah pola hidup dan budaya manusia dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja dan aspek lainnya. Saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan HP/Telepon dan Internet dalam berkomunikasi seperti surat elektronik (e-mail), serta jejaring sosial (social networking) yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Jumlah penduduk yang menggunakan/memiliki HP sebanyak 666.223. Jumlah total penduduk yang memiliki HP/TLP sebanyak 666.223 atau 96,75%

4) **Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet**. Internet juga sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dengan adanya internet membawa dampak pada perubahan bentuk pemasaran. Proses pemasaran saat ini dapat dilakukan tanpa perlu ada pertemuan antara penjual dengan pembeli. Pwll (1996) mengutip data dari Direct Selling Marketing tahun 1995 bahwa di dunia ada sekitar 20 juta pengguna internet di 135 negara dimana lebih dari \$300 milyar nilai transaksi barang terjual melalui internet. Kotler (2003) menyebutkan bahwa internet merupakan salah satu bentuk dari penjualan langsung (direct marketing).

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet sebanyak 149.219 rumah tangga, karena seluruh wilayah di kota serang sudah dapat mengakses internet.

5) **Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi**

Teknologi Informasi dan Komputer saat ini sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Seluruh aspek kegiatan kehidupan masyarakat tidak lepas dari dukungan teknologi informasi dan komputer. Dr. Ir. Bondan T. Sofyan, M.Si, Direktur Center for Computing and Information Teknologi (CCIT), Fakultas Teknologi, Universitas Indonesia, menyatakan "Teknologi informasi bukan lagi merupakan opsi, negara yang di dalamnya ada intelligence

working system, dari masalah akuntansi hingga ke teknologinya. Dunia datar yang ada saat ini telah tersambung oleh pipa-pipa jaringan [networking] dengan system IT tersebut”.

Dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komputer sangat berperan dalam memudahkan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut pendapat Robert Taylor, peranan komputer dalam pendidikan dibagi menjadi 3 bagian yaitu tutor, tool dan tutor. Sebagai tutor, komputer berperan sebagai pengajar melalui pendekatan pengajaran berbantuan komputer. Sebagai tool, komputer berperan sebagai alat pembelajaran dan sebagai tutor, komputer berperan sebagai cara untuk mengajarkan berpikir kritis. Peranan komputer dalam bidang pendidikan lainnya dapat dilihat pada Perpustakaan Elektronik (E-Library), Buku Elektronik (E-Book), Pembelajaran Jarak Jauh (E-Learning), dan lain-lain.

Loehrmann dalam Paul P. Meril (1996: 234) menyatakan bahwa komputer menghasilkan sumber intelektual mendasar dan baru. Komputer merupakan alat berpikir dan alat pemecahan masalah. Hal ini terlihat dengan adanya Sistem pakar yang diciptakan untuk membantu manusia dalam dalam membuat keputusan. Sistem pakar internet adalah salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komputer yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Melalui internet masyarakat dapat menelusuri berbagai informasi secara cepat dan gratis.

Jumlah Rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2020 sebanyak 44.415 rumah tangga dari total rumah tangga 150.560 rumah tangga atau 29,50%.

3. Indikasi Kinerja Urusan Statistik

a) Buku Kota Serang Dalam Angka

Buku Kota Serang Dalam Angka adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kota Serang secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan dan komunikasi, keuangan dan harga, pendapatan regional dan beberapa data suplemen.

Capaian Tahun 2020 tersusunnya dokumen Kota Serang Dalam Angka sejumlah 1 dokumen.

g) Buku PDRB Kota Serang

Buku PDRB Kota Serang merupakan terbitan rutin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. Publikasi ini bertitik tolak tentang besaran pendapatan regional yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu daerah, yang memuat angka nominal PDRB, struktur dan laju pertumbuhan ekonomi, serta beberapa agregat lainnya. Melalui publikasi ini dapat dilihat sejauhmana kinerja perekonomian Kota Serang telah dilakukan, yang selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan ke depan.

Publikasi PDRB Kota Serang yang dilaksanakan Tahun 2020 yaitu PDRB Triwulan IV Tahun 2019, PDRB Triwulan I s/d III Tahun 2020, PDRB Tahunan Tahun 2019, dan PDRB Kecamatan Tahun 2019.

3. Indikator Kinerja Utama Perancangan

1) Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Saksi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Saat ini merupakan era keterbukaan dan globalisasi. Era ini berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangat mudah, bahkan diatur oleh Undang-Undang. Sebagaimana warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bukan berarti bahwa kebebasan tersebut tanpa batas. Kebebasan untuk mengakses informasi dibatasi oleh informasi yang dikesualikan, dimana informasi ini wajib dilindungi agar selama masa berlakunya, informasi yang dikesualikan ini tetap terjaga kerahasiaan, kemutihan dan keasliannya, untuk menjaga stabilitas negara.

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab perancangan. Perancangan menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan email,iber dan internet, apalagi jika

kontennya masuk dalam rahasia negara. Fakta sekarang ini, hampir semua transaksi dilakukan melalui media internet, baik urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun yang lainnya pribadi.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bulan Januari 2017 dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 2 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa urusan persaudian merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebelumnya kedudukan perangkat daerah yang membidangi urusan persaudian di lingkungan pemerintah daerah diwadahi dalam lingkup sekretariat daerah. Sekarang sesuai ketentuan pasal 18 ayat 4 huruf e peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perumponan urusan pemerintahan bidang persaudian terbagung bersama urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan statistik serta perumponan urusan tersebut harus diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk dinas.

Secara etimologis sandi diartikan sebagai kode rahasia atau perubahan fonologis yang terjadi pada sebuah kata karena pengaruh *fonem* yang di dekatnya. Sandi atau persaudian lebih luas dikenal sebagai kriptologi yaitu ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia. Terdapat dua bagian kriptologi yaitu kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi merupakan cara untuk mengolah tulisan dalam berita sehingga menjadi tulisan yang berlainan dan acak-acakan. Kriptanalisis adalah usaha mendapatkan teks terang dari suatu teks sandi yang tidak diketahui sistem dan kuncinya.

Kegiatan persaudian pada hakikatnya dimulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman dan penyimpanan. Informasi tersebut terkait dengan isu-isu strategis dan merupakan informasi yang dikawatirkan. Pengamanan terhadap informasi yang dihasilkan tersebut dilakukan dengan enkripsi. Kemudian distribusi informasi yang menggunakan semua komunikasi digital diamankan dengan melakukan enkripsi jaringan dan keutuhan informasi dengan *hash function*. Sementara itu distribusi dalam bentuk hardcopy pengamanan dilakukan terhadap fisik पास dan personil pembawa pesan.

Penyelenggaraan pengamanan persaudian merupakan urusan wajib yang

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dinyatakan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu maka layanan yang perlu dilakukan adalah melaksanakan tata kelola jaminan keamanan informasi dengan menggunakan persandian yang berdasarkan asas kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keadilan dan nir-sangkal. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan persandian dilihat dari jumlah informasi yang diamankan menurut peraturan perundang-undangan, jumlah konten informasi yang diamankan dengan persandian, jumlah aset atau fasilitas yang diamankan, jumlah rata-rata kegiatan penting yang didukung pengamatannya dengan persandian dan jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan informasi yang wajib diamankan.

Persandian sangat membantu komunikasi intern organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama melindungi informasi dari potensi ancaman. Terdapat empat macam ancaman terhadap informasi yaitu *interupsi*, *intersepsi*, *modifikasi*, dan *fabrikasi*. *Interupsi* adalah halangan penyampaian pesan dari sumber ke penerima, *intersepsi* adalah penyadapan terhadap pesan yang sedang disalurkan, *Modifikasi* adalah merubah pesan dari pengirim sehingga pesan yang diterima berbeda dengan aslinya. *Fabrikasi* adalah pembuatan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber informasi. Ancaman tersebut merupakan dasar perlu dilakukannya pengelompokan informasi berklasifikasi melalui cara yang modern, holistik, dan sistematis sehingga pelayanan publik akan menghasilkan data yang otentik, utuh, terbebas dari kekeliruan dan kerusakan informasi.

Praktek persandian pada dasarnya adalah kegiatan pengamanan kegiatan komunikasi dan isi dari komunikasi yang dilakukan oleh intern pemerintah dalam pelayanan publik. Namun demikian peran dan fungsi persandian belum terselenggara sebagaimana diharapkan. Hal tersebut terjadi karena kualitas sumber daya manusia persandian, yang belum memahami apa yang menjadi pekerjaannya seutuhnya. Sehingga organisasi perangkat daerah belum bisa memanfaatkan persandian secara utuh. Walaupun demikian pada hakikatnya Bidang Komunikasi dan Informatika melalui seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan

Persediaan Dinas Komunikasi dan Informatika akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas, sehingga dapat membantu organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat menuju Kota Peradaban yang berdaya dan bertudaya.

Jumlah Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah hanya 13 (tiga) OPD atau 39% dari total 33 OPD.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN INDIKOR PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SERANG

No	Uraian Kinerja	Empiris	Poc	Target Kinerja Perangkat Daerah						Berkas				Prosedur				Catatan Kelemb
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	2	2	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
3	3	3	3	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
4	4	4	4	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
5	5	5	5	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		
6	6	6	6	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
7	7	7	7	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
8	8	8	8	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		
9	9	9	9	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121		
10	10	10	10	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134		
11	11	11	11	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147		
12	12	12	12	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160		
13	13	13	13	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173		
14	14	14	14	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186		
15	15	15	15	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199		
16	16	16	16	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212		
17	17	17	17	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225		
18	18	18	18	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238		
19	19	19	19	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251		
20	20	20	20	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264		
21	21	21	21	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277		
22	22	22	22	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290		
23	23	23	23	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303		
24	24	24	24	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316		
25	25	25	25	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329		
26	26	26	26	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342		
27	27	27	27	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355		
28	28	28	28	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368		
29	29	29	29	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381		
30	30	30	30	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394		
31	31	31	31	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407		
32	32	32	32	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420		
33	33	33	33	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433		
34	34	34	34	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446		
35	35	35	35	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459		
36	36	36	36	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472		
37	37	37	37	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485		
38	38	38	38	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498		
39	39	39	39	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511		
40	40	40	40	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524		
41	41	41	41	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537		
42	42	42	42	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550		
43	43	43	43	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563		
44	44	44	44	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576		
45	45	45	45	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589		
46	46	46	46	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602		
47	47	47	47	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615		
48	48	48	48	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628		
49	49	49	49	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641		
50	50	50	50	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654		
51	51	51	51	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667		
52	52	52	52	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680		
53	53	53	53	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693		
54	54	54	54	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706		
55	55	55	55	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719		
56	56	56	56	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732		
57	57	57	57	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745		
58	58	58	58	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758		
59	59	59	59	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771		
60	60	60	60	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784		
61	61	61	61	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797		
62	62	62	62	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810		
63	63	63	63	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823		
64	64	64	64	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836		
65	65	65	65	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849		
66	66	66	66	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862		
67	67	67	67	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875		
68	68	68	68	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888		
69	69	69	69	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901		
70	70	70	70	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914		
71	71	71	71	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927		
72	72	72	72	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940		
73	73	73	73	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953		
74	74	74	74	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966		
75	75	75	75	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976					

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Bandwidth yang tersedia belum memadai dibanding pengguna internet (UPD, Kelurahan, UPT);
2. Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas SDM Tenaga Ahli IT;
3. Belum maksimalnya pemanfaatan Content Management Sistem (CMS/Sarana Penyalar Informasi) oleh UPD;
4. Belum adanya SDM Pengelola Statistik;
5. Sangat kurangnya tenaga sandiman, tenaga sandiman yang ada hanya 1 orang dari 33 UPD di Kota Serang;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini sudah-sudah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kaciknya realisasi dari usulan yang disampaikan Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan bukti terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengesulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan uraian

selama ini.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Centre) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompetensi yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumber daya manusia dengan metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi, dan kolaborasi, tidak hanya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika saja tetapi juga pada setiap OPD di Kota Serang.

Meningkatkan sistem layanan keparipemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh OPD Pemerintah Kota Serang yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kota Serang. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan Pemerintah Daerah mengakibatkan terhambatnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelesaian pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Serang.

Persandian Negara berperan melakukan upaya untuk melindungi keamanan informasi milik Pemerintah, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan pertugasan diri dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan nasional. Tugas dan fungsi Persandian di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan tata kelola persandian untuk menjamin keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan persandian. Di Kota Serang hanya memiliki 1 orang tenaga sandiman yang

sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia. Publikasi data statistik belum maksimal dimanfaatkan oleh OPD dan Masyarakat dikarenakan belum adanya SDM pengelola statistik yang kompeten.

Adapun isu-isu strategis Tahun 2022 antara lain :

- a. Pembangunan Serang Smart City
- b. Keamanan Perbankan Dalam TIK
- c. Layanan E-Government
- d. Demokrasi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik
- e. Satu Data Informasi Pembangunan

Solusi pemecahan masalah yang telah ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Tahun 2022 adalah :

1. Mengajukan penambahan anggaran guna penguatan bandwidth, serta anggaran pemeliharaannya;
2. Memperbanyak pelatihan teknik tentang IT;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan OPD terhadap Operator Website;
4. Dilakukannya rapat koordinasi antar OPD sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala;
5. Mengusulkan aparatur yang kompeten dalam bidang statistik;
6. Perlu adanya kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara terkait dengan pelatihan sandiman dan pengelolaan keamanan informasi;
7. Koordinasi dengan BKPSDM Kota Serang terkait dengan pengiriman pendidikan dan pelatihan tenaga sandiman.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1

Program tersebut dilaksanakan oleh guru pembina seni rupa dan bahasa Indonesia dan matematika dan bahasa

No	KEMAMPUAN AWAL BELAJAR						AKHIR BELAJAR (PENGUKURAN)						SARAFAN KEMAMPUAN
	INDIKATOR KEMAMPUAN AWAL BELAJAR	LOKASI	KELOMPOK BELAJAR	WAKTU	BAHAYA	REKOR BELAJAR	INDIKATOR KEMAMPUAN AWAL BELAJAR	LOKASI	KELOMPOK BELAJAR	WAKTU	BAHAYA	REKOR BELAJAR	
1	Program belajar dan bermain di luar kelas	di luar kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	Program belajar dan bermain di luar kelas	di luar kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	100%
2	Program belajar dan bermain di dalam kelas	di dalam kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	Program belajar dan bermain di dalam kelas	di dalam kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	100%
3	Program belajar dan bermain di luar kelas	di luar kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	Program belajar dan bermain di luar kelas	di luar kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	100%
4	Program belajar dan bermain di dalam kelas	di dalam kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	Program belajar dan bermain di dalam kelas	di dalam kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	100%
5	Program belajar dan bermain di luar kelas	di luar kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	Program belajar dan bermain di luar kelas	di luar kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	100%
6	Program belajar dan bermain di dalam kelas	di dalam kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	Program belajar dan bermain di dalam kelas	di dalam kelas	kelompok belajar	15 menit	tidak ada	100%	100%

No	Uraian Kegiatan	Unit Kerja	Indikator Kinerja	Volume	Estimasi Biaya	Uraian Kegiatan	Unit Kerja	Indikator Kinerja	Volume	Estimasi Biaya
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000
5	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000
6	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000
7	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000
9	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000
10	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Dinas	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	1	100.000.000

Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	Menyediakan bilik-bilik konsultasi dan menerima pembawa yang datang ke bilik-bilik	Daerah	1	RM 100,000	Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	1	RM 100,000
Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	Menyediakan bilik-bilik konsultasi dan menerima pembawa yang datang ke bilik-bilik	Daerah	1	RM 100,000	Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	1	RM 100,000
Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	Menyediakan bilik-bilik konsultasi dan menerima pembawa yang datang ke bilik-bilik	Daerah	1	RM 100,000	Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	1	RM 100,000
Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	Menyediakan bilik-bilik konsultasi dan menerima pembawa yang datang ke bilik-bilik	Daerah	1	RM 100,000	Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	1	RM 100,000
Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	Menyediakan bilik-bilik konsultasi dan menerima pembawa yang datang ke bilik-bilik	Daerah	1	RM 100,000	Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	1	RM 100,000
Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	Menyediakan bilik-bilik konsultasi dan menerima pembawa yang datang ke bilik-bilik	Daerah	1	RM 100,000	Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	1	RM 100,000
Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	Menyediakan bilik-bilik konsultasi dan menerima pembawa yang datang ke bilik-bilik	Daerah	1	RM 100,000	Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	1	RM 100,000
Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	Menyediakan bilik-bilik konsultasi dan menerima pembawa yang datang ke bilik-bilik	Daerah	1	RM 100,000	Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	1	RM 100,000
Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	Menyediakan bilik-bilik konsultasi dan menerima pembawa yang datang ke bilik-bilik	Daerah	1	RM 100,000	Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	1	RM 100,000
Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	Menyediakan bilik-bilik konsultasi dan menerima pembawa yang datang ke bilik-bilik	Daerah	1	RM 100,000	Program Kerja Pengurusan Bilik Konsultasi dan Penerimaan Pembawa	Sekolah	1	RM 100,000

Kategori Kegiatan, Lokasi, dan Sasaran	Jumlah Anggaran	Mekanisme Pelaksanaan	Mula	Akhir	Estimasi Biaya	Tipe Kegiatan	Jenis Anggaran	Mula	Akhir	Estimasi Biaya	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan	1	1	Rp 1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	1	1	Rp 1.100.000.000	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan	1	1	Rp 1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	1	1	Rp 1.100.000.000	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan	1	1	Rp 1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	1	1	Rp 1.100.000.000	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan	1	1	Rp 1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	1	1	Rp 1.100.000.000	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan	1	1	Rp 1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	1	1	Rp 1.100.000.000	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan	1	1	Rp 1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	1	1	Rp 1.100.000.000	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan	1	1	Rp 1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp 1.100.000.000	1	1	Rp 1.100.000.000	

Aspek yang Diteliti	Sub Aspek	Indikator	Skor	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Aspek yang Diteliti	Sub Aspek	Indikator	Skor	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Program	Kualitas Program	Kejelasan Tujuan (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000	Kualitas Program	Kejelasan Tujuan (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000	Kualitas Program
		Kejelasan Sasaran (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000			Kejelasan Sasaran (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	
Kualitas Anggaran	Kualitas Anggaran	Kejelasan Anggaran (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000	Kualitas Anggaran	Kejelasan Anggaran (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000	Kualitas Anggaran
		Kejelasan Sumber Dana (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000			Kejelasan Sumber Dana (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	
Kualitas Pelaksanaan	Kualitas Pelaksanaan	Kejelasan Pelaksanaan (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000	Kualitas Pelaksanaan	Kejelasan Pelaksanaan (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000	Kualitas Pelaksanaan
		Kejelasan Monitoring dan Evaluasi (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000			Kejelasan Monitoring dan Evaluasi (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	
Kualitas Laporan	Kualitas Laporan	Kejelasan Laporan (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000	Kualitas Laporan	Kejelasan Laporan (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000	Kualitas Laporan
		Kejelasan Dokumentasi (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	100.000			Kejelasan Dokumentasi (Jelas, Tidak Jelas, Tidak Jelas)	Skor	1	1	

BUKLAHILAH KODIN SPINA PIRAS KOMUNIKASI PAUL WRODZIANTELIA AGTA STRUKTUR TAHUN 2013

Kategori Item dan Keterangan (Kode Kategori Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Jumlah dan Harga per Satuan (Harga Satuan dan Harga per Satuan yang berlaku)	[M]	[I]	TOTAL [M]	Keterangan Item dan Keterangan Kategori Item (Kode Kategori Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Jumlah dan Harga per Satuan (Harga Satuan dan Harga per Satuan yang berlaku)	[M]	[I]	TOTAL [M]
Pengadaan Jasa Pengiriman Barang (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Harga transportasi per kg Rp. 1.000,00	%	100	Rp. 1.000,00	Pengiriman Jasa Pengiriman Barang Kategori Item dan Keterangan Item (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	%	100	Rp. 1.000,00
Pengadaan Jasa Pengiriman Barang (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00	Pengiriman Jasa Pengiriman Barang Kategori Item dan Keterangan Item (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00
Pengadaan Jasa Pengiriman Barang (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00	Pengiriman Jasa Pengiriman Barang Kategori Item dan Keterangan Item (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00
Pengadaan Jasa Pengiriman Barang (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00	Pengiriman Jasa Pengiriman Barang Kategori Item dan Keterangan Item (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00
Pengadaan Jasa Pengiriman Barang (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00	Pengiriman Jasa Pengiriman Barang Kategori Item dan Keterangan Item (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00
Pengadaan Jasa Pengiriman Barang (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00	Pengiriman Jasa Pengiriman Barang Kategori Item dan Keterangan Item (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00
Pengadaan Jasa Pengiriman Barang (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00	Pengiriman Jasa Pengiriman Barang Kategori Item dan Keterangan Item (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00
Pengadaan Jasa Pengiriman Barang (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00	Pengiriman Jasa Pengiriman Barang Kategori Item dan Keterangan Item (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00
Pengadaan Jasa Pengiriman Barang (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00	Pengiriman Jasa Pengiriman Barang Kategori Item dan Keterangan Item (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00
Pengadaan Jasa Pengiriman Barang (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00	Pengiriman Jasa Pengiriman Barang Kategori Item dan Keterangan Item (Kode Item dan Keterangan Item)	Sisa Barang	Rp. 1.000,00	100%	100	Rp. 1.000,00

BUKUCARJAN RUMAH KEBUNYAHAN/AGRIKULTUR DAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT TAHUN 2003

Kategori/Detail Kategori dan Kategori Lain	Sisa Sering	Jumlah Kategori dan Kategori Lain yang Kategori/Detail di	1	200.000.000	Kategori/Detail Kategori dan Kategori Lain	Sisa Sering	Jumlah Kategori dan Kategori Lain yang Kategori/Detail di	Lain	1	100.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kota Serang Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang tidak mendapatkan usulan dari Masyarakat maupun Pokok-Pokok Pikiran DPRD atau dari Pemangku Kepentingan.

Tabel 2.5
Terdapat Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Kesehatan dan Informasi Kota Serang

NO	PROBLEMA/ISU/KEKURANGAN	LOKASI	INDUKSIAN KIRI/KA	DESKRIPSI/INDUKSI	CARA/ALAT
1	KIRI	1	4	5	4
	KIRI	KIRI	KIRI	KIRI	KIRI

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika yang berkelanjutan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang mengaiti kepada kebijakan nasional membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet dan digitalisasi secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 yang mengaiti pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dan diharapkan dijadikan acuan secara menyeluruh sehingga urusan pembangunan dibidang komunikasi dan informatika dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika masalah sosial dan budaya tetap diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan ekonomi digital dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kondisi lokal, dan penggunaan teknologi yang sudah dibangun. Dan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta disajikan memberikan ruang informasi secara-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang telah merumuskan strategi pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh Kelurahan se-Kota Serang;
2. Meningkatkan transparansi informasi kepada Masyarakat secara transparan dan efisien;
3. Menyediakan sistem informasi berbasis elektronik agar terdapat proses kerja yang transparan, efisien dan mudah diakses;
4. Mengoptimalkan sumberdaya informatika untuk peningkatan Kelompok Informasi Masyarakat.

Adapun arah kebijakan Provinsi Banten dalam visi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yaitu "Terbuka Dalam Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian Menuju Banten Online".

Dalam mendukung visi tersebut, maka diwujudkan 6 (enam) misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Meningkatkan keaktifan komunikasi (informasi di wilayah Banten);
2. Pengelolaan informasi, komunikasi dan dokumentasi publik;
3. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah;
4. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Province;
5. Penyelenggaraan Statistik sektoral;
6. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

1.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Untuk mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Serang periode tahun 2018-2023 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang merupakan unsur Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik. Tujuan dilaksanakannya Rencana Perangkat Daerah untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemahaman Berbasis Nilai-Nilai Komunitas;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Berwawasan Lingkungan;
3. Meningkatkan Perkelompokan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Sedangkan sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategi organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan pernyataan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah terdapat data lokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggariskan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategi terkait juga telah tercapai. Oleh karena itu, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya implementasi smart city Kota Serang	Meningkatnya Layanan E-Government
2	Terwujudnya Layanan Data Sekoral	Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektoral

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Perencanaan dan bidang Statistik. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Program Unggulan Kota Serang "Penguatan Serang Smart City (Kota Serang Cerdas)". Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Perencanaan dan bidang Statistik. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 melaksanakan 5 program, 13 kegiatan, dan 46 sub. Kegiatan. Sebagaimana Tabel berikut :

INDIKATOR KEMAMPUAN BELAJAR DAN KEMAMPUAN BELAJAR MIPA MATEMATIKA KELAS X SMA/MA
DAFTAR KEMAMPUAN BELAJAR DAN KEMAMPUAN BELAJAR MIPA MATEMATIKA KELAS X SMA/MA

No	Materi	Tujuan	Indikator	Kemampuan Berpikir Kritis		Kemampuan Berpikir Kreatif		Kemampuan Berpikir Komputasi		Kemampuan Berpikir Logis	Kemampuan Berpikir Komunikatif	Kemampuan Berpikir Matematika
				Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator			
1	Barisan dan Deret Aritmetika dan Geometri	Tentukan barisan aritmetika dan geometri!	Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan aritmetika dan geometri!	Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan aritmetika dan geometri!	Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan aritmetika dan geometri!	Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan aritmetika dan geometri!	Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan aritmetika dan geometri!	Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan aritmetika dan geometri!	Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan aritmetika dan geometri!	Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan aritmetika dan geometri!	Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan aritmetika dan geometri!	Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan aritmetika dan geometri!
2	Logaritma	Tentukan logaritma!	Menentukan logaritma!	Menentukan logaritma!	Menentukan logaritma!	Menentukan logaritma!	Menentukan logaritma!	Menentukan logaritma!	Menentukan logaritma!	Menentukan logaritma!	Menentukan logaritma!	Menentukan logaritma!

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Ukur	Volume	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Ukur	Volume	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Ukur	Volume	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Ukur	Volume	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Ukur	Volume		
1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	
2	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1
3	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1
4	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1
5	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1
6	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1
7	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1
8	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1
9	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1
10	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	1

No	Indikator	Uraian	Skala	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Skor
1	101	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	5	100	50	50	5000
2	102	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	5	100	50	50	5000
3	103	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	5	100	50	50	5000
4	104	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	5	100	50	50	5000
5	105	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	5	100	50	50	5000
6	106	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	5	100	50	50	5000
7	107	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	5	100	50	50	5000
8	108	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	5	100	50	50	5000
9	109	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	5	100	50	50	5000
10	110	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Kualitas Perusahaan dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat	5	100	50	50	5000

No	Uraian Kegiatan	Volume	Unit	Estimasi Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
2	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
3	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
4	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
5	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
6	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
7	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
8	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
9	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
10	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
11	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
12	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
13	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
14	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
15	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
16	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
17	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
18	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
19	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
20	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
21	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
22	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
23	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
24	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
25	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
26	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
27	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
28	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
29	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100
30	Penyusunan Laporan Tahunan	1	laporan	100.000.000	100.000.000	100

No	Uraian	Volume	Unit	Estimasi Biaya					
1	Keperawatan	100	orang	100	100	100	100	100	100
2	Keperawatan	100	orang	100	100	100	100	100	100
3	Keperawatan	100	orang	100	100	100	100	100	100
4	Keperawatan	100	orang	100	100	100	100	100	100
5	Keperawatan	100	orang	100	100	100	100	100	100
6	Keperawatan	100	orang	100	100	100	100	100	100
7	Keperawatan	100	orang	100	100	100	100	100	100
8	Keperawatan	100	orang	100	100	100	100	100	100
9	Keperawatan	100	orang	100	100	100	100	100	100
10	Keperawatan	100	orang	100	100	100	100	100	100

BAU CANTON AMPHIBIOUS DRIVE CONSTRUCTION PLAN RECONSTRUCTION FROM FINANCIAL YEAR 2023

Item No.	Item Description	Unit	Quantity	Rate	Total	Remarks
1	Excavation for foundation work	m ³	100	100.00	10,000.00	
2	Foundation concrete	m ³	200	200.00	40,000.00	
3	Reinforcement steel	kg	5000	10.00	50,000.00	
4	Formwork	m ²	1000	50.00	50,000.00	
5	Labour	man-days	1000	100.00	100,000.00	
6	Transportation	km	1000	10.00	10,000.00	
7	Site preparation	m ²	1000	50.00	50,000.00	
8	Drainage system	m	1000	100.00	100,000.00	
9	Final paving	m ²	1000	100.00	100,000.00	
10	Project management	%			1,000,000.00	
11	Contingency	%			1,000,000.00	
12	Grand Total				1,000,000.00	

Tabel 3.1

Indikator dan Definisi Operasional Indikator Kunci (K) Tahun 2015

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembelajaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			Penjelasan/Keterangan
	Indikator	Satuan	Bentuk/Perilaku	
Tujuan 1. Meningkatkan Implementasi Smart City Kota Serang	Capaian Misi Kesanggupan Smart City	%	Kategori Smart City yang Dikeluarkan > 100% Kategori Smart City yang Diverifikasi	Kategori Penerima & Dikirim: Smart City (People, Governance, Living, Environment, Mobility, Economy) -12 Sub-Subsidi
	Target Kesanggupan Pelayanan	%	Tingkat Kesanggupan Pelayanan yang Diverifikasi > 100% Kategori Kesanggupan Pelayanan yang Diverifikasi	Kategori Smart City yang Diverifikasi Pelayanan
	Capaian Implementasi Kebijakan Teknologi Aplikasi dan Komunikasi	%	Aspek Implementasi TIK yang Diverifikasi > 100% Aspek Implementasi Komunikasi Aplikasi	Aspek Implementasi Kebijakan Teknologi Aplikasi dan Komunikasi
Program 1.1.1 Peningkatan Aplikasi Informatika	Capaian Peningkatan Aplikasi dan Layanan TIK	%	Aspek Implementasi dan Kinerja TIK yang Diverifikasi > 100% Aspek Implementasi dan Kinerja TIK yang Diverifikasi	Realisasi peningkatan aplikasi dan layanan TIK technology service lainnya
	Kegiatan 1.1.1.1 Peningkatan Pemenuhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub-Daerah di Lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	Aspek Implementasi TIK yang Diverifikasi > 100% Aspek Implementasi TIK yang Diverifikasi	Realisasi implementasi yang menggunakan TIK

Tujuan Utama/Program/Kelemb. Penyelat. Daerah	Indikator Tujuan/Output/Program/Kelemb. Penyelat. Daerah						
	Indikator	Satuan	Indikator Tujuan/Output/Program/Kelemb. Penyelat. Daerah	Indikator Kelemb. Penyelat. Daerah			
Program L1.1 Pengembangan Pemulihan untuk Penguatan Internal Pemerintah Daerah	Capaian Indikator Sama Tiga	%	Indeks CPO yang menunjukkan tingkat Indeks DIT & 100% Akses CPO di Kota Serang	Indikator pedofil dan tidak pengurangan internal dan perlu DPO			
Kelemb. L1.1.1 Pengembangan Pemulihan untuk Penguatan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks CPO yang menunjukkan Pemulihan	%	Indeks CPO yang menunjukkan tingkat Indeks DIT & 100% Akses CPO di Kota Serang	Indikator CPO yang menunjukkan Sama Tiga DIT			
Tujuan 1. Tercapainya Layanan E-Government yang berkualitas	Tingkat Kemampuan Jasa (TKK) Pemerintah Kabupaten Kabupaten	Level	TKK Kemampuan Kapasitas Proses Internal Tiga Aspek: Transparansi, Pertanggung dan Tertelusur dan Kapasitas Pengaliran Data (Informasi, Material, Finansial, Eksekusi) Operasional Pada Sistem Pemerintahan Kabupaten Serang	Indikator Nilai Kemampuan Kapasitas Proses Internal (Data, Tiga Aspek: Transparansi, Tertelusur dan Pertanggung) dan Kapasitas Pengaliran Data (Informasi, Material, Finansial, Eksekusi, Operasional) pada Sistem Pemerintahan Kabupaten Serang			
					Capaian Implementasi E-Government	%	Indeks Implementasi Kabupaten E-Government yang menunjukkan
					Capaian Layanan Pengurusan Administrasi Sektor Publik yang Dapat Dilakukan Tiga Bulan	%	Indeks Akses Masyarakat Sektor Publik yang menunjukkan > 100% akses dan Dilakukan Tiga Bulan yang menunjukkan
Struktur 1.1.1 Terlaksananya Penguatan E-Government Penguatan PSM dan Rupa Sempit	Kelemb. Kabupaten Penguatan PSM		Penguatan Penguatan Kelemb. PSM	Indikator akses masyarakat yang di tingkatkan secara Online			

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang tahun 2023 mengacu kepada Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja terdiri dari Pendapatan dan Belanja.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Anggaran Pendapatan terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Pendapatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian Akun Pendapatan	Target Penganggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktif besar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan Pemerintah Pusat. Belanja Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja Langsung terdiri dari program dan kegiatan wajib dan rutin sesuai dengan struktur Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Perencanaan.

Belanja Tidak Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memlikt hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

4.2. Rencana Program Unggulan dan Mendesak

Tabel 4.2.1
RUMUSAN RENCANA KEGIATAN PADA PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2023

Program Unggulan	Indikator/Fokus Kegiatan	Pagu Indikatif	Keterangan
Membangun Serang Smart City (Kota Serang Cerdas)	Pengembangan TI& dan e-gov	4.834.319.706	
	Infrastruktur smart city	2.114.726.750	

Tabel 4.2.2
RUMUSAN RENCANA KEGIATAN PADA PROGRAM MENDESAK TAHUN 2023

Program Mendesak	Indikator/Fokus Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
NIHIL			

4.3. Rencana Program dan Kegiatan melalui Sumber Dana APBD Prov atau APBN

Tabel 4.3
Rencana Rencana Program dan Kegiatan melalui Sumber Dana APBD Prov
atau
APBN pada OPD Pemprov Banten atau Kementerian/Lembaga tahun 2023

Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Fokus Kegiatan/ Pekerjaan	Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Instansi PI (OPD Pemprov /Kement- rian/Lem- baga
		Indikator	Satuan	Target			
NIHIL							

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentuan arah, sasaran dan tujuan bagi Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *good governance*. Komitmen dimaksud pada akhirnya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga berpengaruh pada masyarakat besar-besaran dike depan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 yang telah disusun ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pemenuhan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung berwujudnya *good governance*.